



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.2663 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD ANGGREK RW 12

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD ANGGREK RW 12 Nomor : 03/ANG/04/19 Tanggal 25 April 2019;
 2. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 19 Juli 2019 tentang persyaratan POS PAUD ANGGREK RW 12 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Melong Nomor : 420/27/EPMKS/2019 tanggal 25 April 2019;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini nomor : 422.5/2295/Disdikpora yang berakhir masa berlakunya pada bulan Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD ANGGREK RW 12.

- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | : POS PAUD ANGGREK RW 12 |
| Alamat | : Perumnas Cijerah 2 Blok 7 Gg. Duren No.104 RT 03 RW 12 Kel. Melong Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi |
| NPSN | : 69829965 |
| Nomor Telepon | : 081932879726 |
| Jenis Layanan | : POS PAUD |
| Kepala Sekolah | : KOMARAWATI |

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Juli Tahun 2019 dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2022.

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 07 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,

The image shows a circular official stamp of the Education Office of Cimahi City. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KOTA CIMAHI" around the top edge, "DINAS PENDIDIKAN" in the center, and "KOTA CIMAHI" around the bottom edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

BENDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat 1
NIP. 19720301 199203 1 012